

**KASUS PENCURIAN KENDARAAN BEMOTOR DI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
DITINJAU DARI KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM  
PERIODE 2016-2018**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :**

**Randi Andika**

**Nim. 14160082**



**PRODI JINAYAHFAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG  
2018**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

#### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Randi Andika  
NIM : 14160082  
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 20 agustus 2018

Saya yang menvatakan,

  
Randi Andika

Nim : 14160082



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN DEKAN

**Skripsi Berjudul** : KASUS PENCURIAN KENDARAAN BEMOTOR DI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG DITINJAU DARI KUHP DAN HUKUM  
PIDANA ISLAM PERIODE 2016-2018

**Ditulis Oleh** : RANDI ANDIKA  
**NIM** : 14160082

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang, 12 Desember 2018

  
Prof. Dr. H. Romli SA, M. Ag  
NIP. 195712101986031004



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

---

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

**Skripsi Berjudul** : KASUS PENCURIAN KENDARAAN BEMOTOR DI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG DITINJAU DARI KUHP DAN HUKUM  
PIDANA ISLAM PERIODE 2016-2018

**Ditulis Oleh** : RANDI ANDIKA  
**NIM** : 14160082

Palembang, 12 Desember 2018

Pembimbing Utama

Drs. Zamzami, M. Ag.

NIP. 195708241992011001

Pembimbing Kedua

Dr. Ulva Kencana, S. Ag., MH.

NIP. 196909231996032005



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126






Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : RANDI ANDIKA  
NIM : 14170061  
Fak/Jur : Syari'ah dan hukum/JINAYAH  
Judul Skripsi : KASUS PENCURIAN KENDARAAN BEMOTOR DI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG DITINJAU DARI KUHP DAN HUKUM  
PIDANA ISLAM PERIODE 2016-2018

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 7 Juni 2018

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama t.t	: Drs.Zamzami,M.Ag 
Tanggal	Pembimbing Kedua t.t	: Drs.Ulya Kencana,S.Ag.,MH 
Tanggal	Penguji Utama t.t	: Drs.M.Dzulfikriddin,M.Ag
Tanggal	Penguji Kedua t.t	: Eti Yusnita S.Ag,M.HI 
Tanggal	Ketua t.t	: Dr. Abdul Hadi.,M.Ag 
Tanggal	Sekretaris t.t	: Fatah Hidayat, M.Pd.I 



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth, Bapak Wakil Dekan I  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN  
Raden Fatah Palembang

Assalam' mualaikum Wr.Wb  
Kami menyatakan bahwa mahasiswa

Nama : Randi Andika  
NIM/Program studi : 14160082/Jinayah  
Judul Skripsi : KASUS PENCURIAN KENDARAAN BEMOTOR DI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG DITINJAU DARI KUHP DAN  
HUKUM PIDANA ISLAM PERIODE 2016-2018

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.  
Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Palembang, 12 Desember 2018

Penguji Utama

Drs. M. Dzulfikriddin, M. Ag

196807051993031004

Penguji Kedua

Eti Yusnita, S. Ag, M. HI

197409242007012016

Mengetahui  
Wakil Dekan I

Dr. H. Marsaid, M. A

NIP. 19620706 199003 1 004

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tinjauan antara Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang tindak pidana pencurian serta perbedaan sanksi antara Hukum Islam dan KUHP terhadap tindak pidana tersebut. Untuk memperoleh data yang diinginkan, yakni membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan judul skripsi.

Hasil yang diperoleh penulis selama melakukan penelitian di UIN Raden Fatah Palembang dan Polsek Kemuning Tersangka Pencurian Kendaraan Bermotor di UIN Raden Fatah, di lakukan penangkapan dan penahanan sesuai dengan prosedur serta sesuai putusan Hakim.

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) memandang pelaku Tindak Pidana Pencurian dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 362 KUHP Pidana Kurungan lima tahun penjara dan Hukum Islam memandang tindak pidana pencurian haruslah diberi hukuman berupa hukuman Potong Tangan sesuai dengan QS. Al-Maidah Ayat 38.

**Kata kunci : Curanmor**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO :**

**إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ**

*Sesungguhnya sesudahkesulitan itu ada kemudahan, maka apabila  
kamu telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah dengan  
sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada tuhanmulah  
hendaknya kamu berharap*

*(QS. Al-Insyirah,6-8)*

**Skripsi ini ku persembahkan :**

- ❖ Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW
- ❖ Bapakku Rusdi Ranau dan Ibuku Maryati
- ❖ Saudaraku kandung ku Yuli Yana, Alfiyan, Ris Wandu
- ❖ Kakak Ipar ku Darwan Efendi dan Ema
- ❖ Semua sahabat-sahabatku
- ❖ Orang yang tersayang Agnes, S.Ag
- ❖ Almamater yang sangat aku banggakan



## PEDOMAN TRANSLETERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba	b
ت	Ta	t
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	j
ح	Ha	<u>h</u>
خ	Kha	kh
د	Dal	d
ذ	Zal	<u>z</u>

ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dhod	dl
ط	Tho	th
ظ	Zho	zh
ع	‘Ain	‘
غ	Gain	gh
ف	Fa	f
ق	Qaf	q
ك	Kaf	k
ل	Lam	l

م	Mim	m
ن	Nun	n
و	Waw	w
ه	Ha	h
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	y
ة	Ta (marbutoh)	<u>T</u>

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدين	Ditulis	Muta’aqqidin
عدة	Ditulis	‘iddah

## C. Ta’marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
-----	---------	--------

جزية	Ditulis	Jizyah
------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karamah al-aulya
----------------	---------	------------------

2. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis

زكاة الفطر	Ditulis	Zakatul fitri
------------	---------	---------------

#### D. Vokal Pendek

_____	Kasrah	Ditulis	I
_____ /	Fathah	Ditulis	a
/ _____	Dammah	Ditulis	u
_____			

## E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ditulis	A
جاهلية	ditulis	Jahiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	a
يسعى	ditulis	yas'a
kasrah + ya' mati	ditulis	i
كريم	ditulis	karim
dammah + wawu mati	ditulis	u
فروء	ditulis	furud

## F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	bainakum
Fathah + wawu mati	Ditulis	au
قول	Ditulis	qaulun

**G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof**

النتم	Ditulis	a'antum
اعدت	Ditulis	u'iddat
ل عن شكرتم	Ditulis	la'insyakartum

**H. Kata sandang Alif + Lam**

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القران	Ditulis	Al-Qur'an
القياس	Ditulis	Al-Qiyas

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

السماء	Ditulis	as-sama
الشمس	Ditulis	asy-syams

I. Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفرود	Ditulis	Zawial-furud
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Di Tinjau Dari Hukum Pidana Islam Dan KUHP Periode 2016-2018”**.

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena berkat rahmat beliau yang menghantarkan penulis kemasa yang sangat indah ini.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini banyak pihak-pihak yang telah membantu, baik berupa saran maupun motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat melewati kesulitan-kesulitan dalam proses penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis berterima kasih kepada Ibuku (Rosina) tercinta, dengan beliaian kasih sayangnnya telah membesarkan dan mendidik penulis dengan segala kerendahan hati dan do'a yang selalu dipanjatkan untuk menyertai tiap langkah penulis dan buat Bapakku (Rusdi Ranau) tercinta yang telah banyak mengeluarkan



tenaga dan keringat untuk menafkahi penulis dalam menyelesaikan studi dengan penuh perjuangan dalam keadaan keterbatasan dan penuh kesabaran.

Selanjutnya skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar (SH) di Fakultas Syari'an dan Hukum Jurusan Jinayah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. Dan penulis menyadari juga bahwa banyak kekurangan dalam proses penulisan skripsi ini hingga selesainya penulis juga banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapakku (Rusdi Ranau) dan Ibuku (Rosina) yang senantiasa memberikan dukungan serta do'a yang tulus sehingga tercapainya penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Sirozi, Ph.D, selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Romli SA, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Dr. Abdul Hadi, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Jinayah dan Bapak Fatah Hidayat, S. Ag. M. Pd.I.

5. Bapak Drs.Zamzami,M.Ag, selaku pembimbing I dan Ibu Dr.Ulya Kencana,S.Ag.,MH selaku Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengkoreksi skripsi ini mulai dari tahap proposal sampai akhir penulisan.
6. Ibu Dr.Ulya Kencana,S.Ag.,MH, selaku Penasihat Akademik yang selalu memberi kritik dan saran kepada penulis selama perjalanan Studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Jinayah UIN Raden Fatah Palembang.
7. Para Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang telah ikhlas memberi pengajaran kepada penulis di bangku kuliah serta staf akademik UIN Raden Fatah Palembang.
8. Seluruh keluarga DPW Partai PAN Kota Palembang dan DPD BM PAN OKUS yang telah mendidikku, memberikan motivasi dan semangat serta suport kepada penulis, sekaligus rumah kedua tempat penulis beristirahat.
9. Seluruh sahabatku, teman-teman Jurusan Jinayah 2014.
10. Untuk orang yang tersayang terima kasih telah memberikan semangat, motivasi, suport untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan iringan Do'a pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini mendapat balasan dari Allah SWT.Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis secara pribadi dan pembaca.

Palembang, 18 Agustus 2018

Penulis,

**Randi Andika**

**14160082**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN DEKAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR MOHON IZIN PENJILIDAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLETERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Penelitian Terdahulu.....	6
F. Metode Penelitian.....	12
G. Teknik Pengumpulan Data .....	13
H. Sistematika Pembahasan .....	14

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENCURIAN DAN  
SANKSI KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

- A. Pengertian Pencurian Menurut KUHP ..... 16  
B. Pengertian Dan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana  
Pencurian Menurut Pandangan Islam..... 19

**BAB III KONDISI LOKASI PENELITIAN**

- A. Sejarah Berdirinya Universitas Islam Negeri Raden Fatah  
Palembang ..... 29  
B. Struktur Organisasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah  
Palembang ..... 33  
C. Keadaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah  
Palembang ..... 35  
D. Sarana Dan Prasarana Universitas Islam Negeri Raden  
Fatah Palembang ..... 38

**BAB IV TINJAUAN KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM  
TERHADAP KASUS PENCURIAN KENDARAAN  
BERMOTOR DI UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

- A. Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Di Universitas  
Islam Negeri Raden Fatah Palembang ..... 43  
B. Sanksi Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor Di  
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang ..... 49  
C. Tinjauan KUHP Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi  
Pencurian Kendaraan Bermotor Di Universitas Islam  
Negeri Raden Fatah Palembang ..... 51

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 58  
B. Saran-saran ..... 58

**DAFTAR PUSTAKA ..... 60**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel I Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu .....	9
Tabel II Pimpinan UIN Raden Fatah Palembang.....	32
Tabel III Struktur Organisasi UIN Raden Fatah Palembang.....	33
Tabel IV Jumlah dan Kualifikasi Pendidikan Dosen UIN Raden Fatah Palembang .....	35
Tabel Jumlah Distribusi Tenaga Kependidikan UIN Raden Fatah Palembang .....	36
Tabel VI Jumlah Mahasiswa Baru dan Mahasiswa Aktif UIN Raden Fatah Palembang .....	38
Tabel VII Data Pencurian Kendaraan Bermotor Di UIN Raden Fatah Palembang Dari Tahun 2016-2018 .....	43
Tabel VIII Penyebab Utama Pencurian Pencurian Sepeda Motor .....	44
Tabel IX Data Fakultas Yang Sering Terjadi Pencurian Sepeda Motor Tahun 2016 .....	46
Tabel X Data Fakultas Yang Sering Terjadi Pencurian Sepeda Motor Tahun 2017.....	46
Tabel XI Data Fakultas Yang Sering Terjadi Pencurian Sepeda Motor Tahun 2018.....	47

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara kita adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan disegala bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian sudah mencapai tingkat menengah keatas dan kondisi keamanan yang harmonis. Tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Namun belakangan ini dengan terjadinya krisis moneter yang berpengaruh besar terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat Indonesia mengalami krisis moral khususnya bagi masyarakat ekonomi menengah kebawah. Hal tersebut dapat dilihat dari

semakin meningkatnya kejahatan dan meningkatnya pengangguran dan meningkatnya kejahatan.<sup>1</sup>

Dengan meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak memperdulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan, ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dari cara-cara yang digunakan ada yang melanggar norma hukum.

Kesejahteraan merupakan fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian dapat ditangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatannya yang berbeda satu dengan yang lain. Salah satu kejahatan yang menonjol terhadap ini adalah kasus pencurian. Berbiara mengenai kejahatan khususnya pencurian, dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, bahkan dapat dikatakan kejahatan terjadi pada masyarakat karena sifatnya yang merugikan. Oleh karena itu, setiap masyarakat berusaha untuk mencegah dan menaggulangi terjadinya kejahatan. Dengan berbagai

---

<sup>1</sup>Bambang Sunggono Metodologi Penelitian Hukum(Jakarta Rajawali Pers 2011)hal118



usaha untuk menghapus kejahatan ini telah dicoba namun demikian usaha tersebut sampai saat ini baru berhasil mengurangi intensitas dan kualitasnya.

Masalah kejahatan adalah masalah manusia yang berupa suatu kenyataan sosial. Perkembangan peningkatan dan penurunan kualitas maupun kuantitas, baik yang ada di daerah perkotaan maupun perdesaan adalah relatif dan interaktif. Oleh karena itu perkembangan didalam diri maupun diluar diri manusia dipengaruhi oleh kecenderungan dan kemampuannya untuk melakukan perilaku yang kriminal.

Kejahatan merupakan suatu masalah yang tidak asing lagi untuk masyarakat Indonesia yang tinggal di Kota besar, tanpa terkecuali di kota Palembang, Kejahatan ini merupakan masalah yang cukup kompleks setiap waktu dihadapi pihak aparat penegak hukum. Semakin hari masalah kejahatan yang terjadi di kota Palembang mengalami peningkatan yang signifikan, angka pengangguran yang cukup tinggi serta tajamnya persaingan dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Hal tersebut berpotensi menyebabkan semakin tingginya angka kejahatan yang terjadi di masyarakat. Seiring dengan berkembangnya zaman, cara yang dilakukan para pelaku kejahatan semakin canggih dan dilakukan dengan teknologi yang cukup tinggi. Kejahatan yang

dilakukanpun semakin terorganisir dan cukup rapi. Sehingga terkadang menyulitkan pihak berwajib dalam hal ini pihak kepolisian dalam menangkapnya.

Kasus kejahatan yang terjadi di Palembang saat ini sangat beragam jenisnya. Kasus kejahatan konvensional yang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat antara lain pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan kekerasan, pemerkosaan, kenakalan remaja, pencurian dengan pemberatan, dan judi.

Akhir-akhir ini di UIN Raden Fatah Palembang terdapat kecenderungan meningkatnya kejahatan terhadap pencurian kendaraan bermotor. Padahal kendaraan sudah diparkir pada tempat parkir yang sudah ditentukan dan diawasi oleh satuan pengamanan (Satpam).

Dengan kecenderungan semakin meningkatnya angka pencurian kendaraan bermotor di wilayah UIN Raden Fatah Palembang dan pelaku kejahatan semakin berkuasa dan berani serta modus kejahatan yang semakin leluasa dan berani serta modus kejahatan yang semakin canggih dalam melakukan tindakan pencurian kendaraan bermotor maka penulis tertarik meneliti kasus ini dan melaporkannya dalam bentuk karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **KASUS PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KAMPUS UNIVERSITAS**

**ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG DI TINJAU  
DARI KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM PERIODE 2016-  
2018.**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kasus pencurian bermotor di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang?
2. Bagaimana sanksi terhadap kasus pencurian kendaraan bermotor di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang?
3. Bagaimana tinjauan KUHP dan hukum pidana Islam terhadap sanksi pencurian kendaraan bermotor?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui

1. Mengenai pencurian kendaraan bermotor di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
2. Sanksi pencurian kendaraan bermotor di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
3. Tinjauan KUHP dan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi pencurian kendaraan bermotor.

**D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan referensi mengenai upaya hukum dari pihak kampus untuk menaggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor di lingkungan kampus UIN Raden Fatah Palembang.
2. Untuk memberikan pemahaman atau sedikit gambaran kepada mahasiswa dalam menaggulangi tindakan pencurian serta deskripsi mengenai faktor-faktor yang mengetahui tindakan samapai terjadinya pencurian.<sup>2</sup>

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Imron Buhanudin, dalam skripsinya tindak pidana percobaan pencurian membahas tentang delik percobaan pencurian dan ditinjau dari segi hukum pidana islam perbedaan dengan skripsi ini adalah lebih membahas tentang faktor dan penanggulangan tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Dalam hasilnya faktor yang mempengaruhi yaitu faktor intern berupa ketidak seimbangan mental, kurang haarmonisnya keluarga, rasa ingin memiliki, dan mudah di

---

<sup>2</sup>*ibid*

pengaruhi. Sedangkan faktor eksteren dapat berupa keadaan ekonomi dan urbanisasi.<sup>3</sup>

Surur Roiqoh, dalam skripsinya yang berjudul sanksi tindak pidana pencurian di pondok pesantren al-kahfi kebumen perspektif hukum pidana islam kesimpulannya yaitu sanksi atas hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian di pondok pesantren al-kahfi, sanksi yang diberikan berdasarkan ketentuan dari pengurus pondok pesantren dengan landasan musyawarah mufakat tanpa ada campur tangan dari pihak polisi. Perbedaan dengan skripsi ini adalah sanksi tindak pidana pencurian yang diberikan berdasarkan aturan sesuai dengan pasal yang tercantum dalam KUHP.<sup>4</sup>

Bede Febriyan Dwi Yoga, dalam skripsinya yang berjudul Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua, dalam kesimpulannya polri sebagai lembaga pemerintah senantiasa berupaya menciptakan keadaan yang kondusif dengan selalu melakukan tindakan-tindakan cepat dan antisipasi yaitu berpatroli dan menindak tegas pelaku kriminalitas. Perbedaan dengan skripsi ini adalah lokasi penelitian berada di Sleman dan membahas

---

<sup>3</sup>Imron bahanudinskripsinya tindak pidana percobaan pencurian(uin sunan kalijaga yogyakarta,2008,)80

<sup>4</sup> Suruh roiqoh sanksi tindak pidana pencurian di pondok pesantren al-kahfi kebumen perspektif hukum pidana islam(UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,2009)60

kinerja polres Sleman dalam menangani kasus pencurian kendaraan bermotor.<sup>5</sup>

Asamhu Iswan, dalam skripsinya yang berjudul penanggulangan tindak pidana pencurian di kabupaten Gunung Kidul ditinjau dari hukum pidana islam membahas tentang proses penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh polres Gunung Kidul. Proses penanggulangan yang dilakukan oleh polres Gunung Kidul sangatlah tepat dengan melakukan Razia kendaraan dan melakukan penyisiran di wilayah-wilayah yang rawan pencurian sepeda motor. secara umum perbedaan dengan skripsi ini adalah dari lokasi penelitian yang dilakukan di wilayah polres Sleman dan membahas berbagai pihak yang terkait dalam penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor dan membahas secara mendalam tentang pencurian sepeda motor.

---

<sup>5</sup> Bede Febriyan Dwi Yoga, Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua(UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta2009)68

**TABEL I**

**PERBEDAAN DAN PERSAMAAN PENELITIAN TERDAHULU**

No	Judul skripsi	Hasil	Perbedaan	Persamaan
1	Tindak percobaan pencurian membahas tentangdelik percobaan pencurian dan ditinjau dari segi hukum pidana islam	Aktor yang mempengaruhi yaitu faktor intern berupa ketidak seimbangan mental, kurang haarmonisnya keluarga, rasa ingin memiliki, dan mudah di pengaruhi. Sedangkan faktor ekteren dapat berupa kedaan ekonomi dan urbanisasi	Perbedaan dengan skripsi ini adalah lebih membahas tentang faktor dan penanggulangan tindak pencurian kendaraan bermotor	Persamaanya sama-sama meneliti tindak pencurian kendaraan bermotor

2	Skripsinya yang berjudul sanksi tindak pidana pencurian di pondok pesantren al-kahfi kebumen perspektif hukum pidana islam.	Sanksi atas hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian di pondok pesantren al-kahfi, sanksi yang diberikan berdasarkan ketentuan dari pengurus pondok pesantren dengan landasan musyawarah mufakat tanpa ada campur tangan dari pihak polisi	Mebahas tentang penerapan sanksi atas hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian di pondok pesantren al-kahfi, sanksi yang diberikan berdasarkan ketentuan dari pengurus pondok pesantren dengan landasan musyawarah mufakat tanpa ada campur tangan dari pihak polisi	Persamaanya sama-sama meneliti tindak pencurian kendaraan bermotor
3	Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan	Polri sebagai lembaga pemerintah senantiyasa berupaya menciptakan keadaan yang kondusif dengan selalu	Perbedaan dengan skripsi ini adalah lokasi penelitian berada di Sleman dan membahas kinerja polres Sleman dalam menangani kasus pencurian	Persamaanya sama-sam meneliti tindak pencurian kendaraan bermotor



	Bermotor Roda Dua.	melakukan tindakan-tindakan cepat dan antisipasi yaitu berpatroli dan menindak tegas pelaku kriminalitas	kendaraan bermotor.	
4	penaggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di kabupaten Gunung Kidul ditinjau dari hukum pidana islam	penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Gunung Kidul sangatlah tepat dengan melakukan Razia kendaraan dan melakukan penyisiran di wilayah-wilayah yang rawan pencurian sepeda motor	perbedaan dengan skripsi ini adalah dari lokasi penelitian yang dilakukan di wilayah Polres Sleman dan membahas berbagai pihak yang terkait dalam penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor dan membahas secara mendalam tentang pencurian sepeda motor.	Persamaannya sama-sama meneliti tindak pencurian kendaraan bermotor

## **F. Metodologi Penelitian**

Dalam melakukan suatu penelitian tentunya tidak dapat terlepas dari penggunaan metode penelitian, karena setiap penelitian pastilah menggunakan metode untuk menganalisa permasalahan yang diangkat<sup>66</sup>.

### **1. Jenis Penelitian Sumber Data**

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian *field researt* suatu penyelidikan, pemeriksaan, pencermatan, percobaan yang membutuhkan ketelitian dengan menggunakan metode/ kaidah tertentu untuk memperoleh suatu hasil dengan tujuan tertentu. Kegiatan Research meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah. Riset merupakan suatu kegiatan yang didasarkan pada objek pembahasan, penggunaan fakta sebagai dasar kajian, penggunaan metode ataupun teknik-teknik tertentu, terdapat hasil yang mempunyai dasar & terkaji, diperoleh dari kesimpulan akhir.

---

<sup>66</sup> I Gusti Ngurah Agung, *menejemen penulisan skripsi, tesis dan Desertasi*,(Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2005)hlm.105

## **b. Sumber Data Penelitian**

1. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian yaitu petugas Satpam, Pimpinan Fakultas Dekan atau Wakil Dekan, Ketua Prodi, dan Mahasiswa.
2. Sumber data sekunder adalah data yang bersifat menunjang dalam penelitian ini terdiri dari dokumentasi dan literatur-literatur<sup>7</sup> berkaitan dengan penelitian ini seperti KUHP Pasal 362, Al-Qur'an, Hadits, dan pendapat para Ulama.

## **G. Teknik Pengumpulan Data**

Melalui Alat Pengumpulan Data (APD), penulis menggunakan metode yang sesuai dengan jenis dan sifat data yang akan dibutuhkan, adapun metode yang dimaksud adalah:<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Yayasan Penerbit Unisversitas Indonesia, 1993), Cet Ke-1 Soekanto Soerjono Dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001

<sup>8</sup>Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm. 202.

### 1. Observasi

Metode Observasi digunakan untuk melihat langsung ke objek lokasi penelitian tentang keadaan umum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Paembang.

### 2. Wawancara

Wawancara dengan tujuan peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah responden sedikit atau kecil. selama ini metode wawancara dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data, wawancara kepada pejabat kampus yaitu Dekan wakil Dekan kepala prodi Jinayah satpam dan mahasiswa.

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data tentang UIN melalui situs <http://radenfatah.ac.id/download/48/email-pegawai-dan-dosen-radenfatah-palembang>.

## **H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan pada bab ini akan memberikan gambaran mengenai latar belakang rumusan masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konsep, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II tinjauan umum tentang pencurian meliputi bahasan tentang: pencurian menurut KUHP yang berisikan pengertian pencurian menurut KUHP, Syarat-syarat di kenakan sanksi dan, sanksi pencurian menurut KUHP, serta pengertian pencurian menurut Hukum Pidana Islam, Syarat-syarat di kenakan sanksi pencuria, dan Nisab di kenakan sanksi pencurian.

Bab III kondisi lokasi penelitian, yang berisikan tentang sejarah ringkas berdirinya Universitas Islam Negeri Raden Fatah, struktur organisasi keadaan Dosen, pegawai, dan mahasiswa, keadaan sarana dan prasarana.

Bab IV Tinjauan KUHP dan Hukum Pidana Islam terhadap kasus pencurian kendaraan bermotor di UIN Raden Fatah Palembang meliputi, kasus pencuri kendaraan bermotor, Sanksi pelaku pencurian kendaraan bermotor di UIN Raden Fatah Palembang menurut KUHP, dan Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pencurian Kendaraan Bermotor.

Bab V Penutup Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan saran sesuai dengan permasalahan yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PENCURIAN DAN SANKSI KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

#### **A. Pencurian Menurut KUHP**

##### **1. Pengertian Pencurian Dalam KUHP.**

Pengertian pencurian menurut *kamus besar bahasa Indonesia* bahwa pencurian berasal dari kata “curi” yang artinya mengambil barang orang lain dengan diam-diam.

Sedangkan Menurut KUHP pasal 362 pencurian adalah: “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Suatu pencurian baru dianggap sempurna apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Pencuri mengeluarkan barang dari hirz/tempat penyimpanan
- b. Barang yang dicuri itu telah dipindah tangankan oleh pencuri dan ia telah memilikinya.
- c. Barang yang telah dicuri telah lepas dari tangan/kekuasaan pemilik

Dapat di simpulkan pencurian adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, baik itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dan tanpa diberi kepercayaan untuk menjaga barang tersebut.

## **2. Sanksi Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP**

Mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam BAB XXII Buku II Pasal 362 KUHP yang dirumuskan barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.

Sedangkan dalam KUHP Indonesia jenis pencurian dibahas dalam pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP. Tindak pidana pencurian dalam pasal 362 sampai dengan pasal 367 ini digolongkan kepada empat macam yaitu:<sup>9</sup>

- A. Pencurian pokok (pasal 362 KUHP)
- B. Pencurian dengan pemberatan (pasal 363 ayat 1 dan 2 KUHP)
- C. Serta pasal 365 ayat 1 sampai dengan ayat 4 KUHP)

---

<sup>9</sup> Ahmad Mawardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) h. 144-145

D. Pencurian ringan (pasal 364 KUHP)

E. Pencurian dalam keluarga (pasal 367 ayat 1 sampai dengan ayat 3 KUHP)

### **3. Syarat Syarat Dikenakan Sanksi dalam KUHP**

Di dalam rumusan Pasal 362 KUHP diketahui bahwa tindak pidana pencurian itu merupakan tindak pidana yang diancam hukuman adalah suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah “mengambil” barang orang lain.<sup>10</sup> Tetapi tidak setiap mengambil barang orang lain adalah pencurian, sebab ada juga mengambil barang orang lain dan kemudian diserahkan kepada pemiliknya dan untuk membedakan bahwa yang dilarang itu bukanlah setiap mengambil barang melainkan ditambah dengan unsur maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Sedangkan unsur objektif dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil, barang yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain, secara melawan hukum, sedangkan unsur subyektifnya adalah untuk dimiliki secara melawan hukum.

---

<sup>10</sup>Ahmad Mawardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) h. 144-145



## **B. Pengertian dan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Menurut Pandangan Islam.**

### **1. Pengertian pencurian menurut Hukum Pidana Islam**

Menurut fiqh jinayah pencurian adalah mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi/diam-diam. Unsur yang sangat menonjol dalam pencurian itu adalah mengambil dengan jalan sembunyi-sembunyi dan sangat takut diketahui oleh orang lain, apalagi oleh pemiliknya.

Sedangkan Menurut bahasa pencurian adalah mengambil harta orang lain yang bernilai secara diam-diam dari tempatnya yang tersimpan. Sedangkan menurut syara', pencurian adalah:

شَلْرَقَةٌ هِيَ أَخْذُ الْمَكْلَفِ خَفِيَّةً قَدْرَ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ فَضْرُوبَةً مُحْرَزَةً أَوْ خَافِظًا بِلا شِبْهَاتٍ

Artinya: *pencurian adalah mengambil harta orang lain yang oleh mukallaf secara sembunyi-sembunyi dengan nisab 10 dirham yang dicetak, disimpan pada tempat penyimpanan yang biasa digunakan atau dijaga oleh seorang penjaga dan tidak ada syubhat.*<sup>11</sup>

Selain itu beberapa ulama memberikan pengertian pencurian sebagai berikut :

---

<sup>11</sup> Amir syarifuddin, *garis-garis besar fiqh* (bogor: frenada media, 2003) hlm 253

a. Muhammad Rawwas Qal'ahji<sup>12</sup>

“أشهر تقيها ما دخا م هيفق دلا لاملن حزرهيفخ

*Pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang tidak ada hak baginyadari tempat penyimpanannya secara sembunyi-sembunyi”*

b. Menurut Ibnu Rusdy<sup>13</sup>

أشهر تقيها ما دخا ليغفر تتسمار يغن ما رهيعن متؤين

*“Pencurian adalah mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa diberi kepercayaan untuk menjaga barang tersebut”*

c. Mahmud Syaltut seperti yang dikutip oleh Rahmat Hakim,

mengemukakan definisi pencurian sebagai berikut:

“Pencurian adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercaya menjaga barang tersebut”<sup>8</sup>.

d. Menurut Fauzan Al-Anshori dan Abdurrahman

Pencurian adalah suatu tindak kejahatan mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi, baik dari pandangan pemilik pencuri atau pihak lain menurut anggapan orang yang mencurinya.

---

<sup>12</sup>Muhammad Rawwas Al-'ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar ibn Khattab*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 1999), h. 542

<sup>13</sup>Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), Jilid V, h. 269

Jadi pencurian adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, baik itu secara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dan tanpa diberi kepercayaan untuk menjaga barang tersebut.

## 2. Sanksi menurut Hukum Pidana Islam

Para fuqaha telah sepakan bahwa pencuria haram hukumnya, serta hukuman potong tangan pada pelakunya adalah wajib dilaksanakan dan tidak boleh bagi hakim atau dengan perantaraan seseorang untuk menggugurkannya bila telah memenuhi syarat pencurian. Dalam QS. Al-Maidah ayat 38, Allah berfirman:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Artinya; laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan kedua (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksa.(QS Al-Ma'idah[5]:38).<sup>14</sup>*

Hukum potong tangan telah terjadi sejak zaman sebelum islam sebagaimana disebutkan oleh al- Qurthubi; sungguh telah dihukum potong tangan dizaman jahiliyah ialah Al- Walidah bin Al- Mughirah, kemudian Allah memerintahkan pula dimasa islam. Dalam sejarah orang

---

<sup>14</sup> Al-Qur'an dan terjemahannya, Dapertemen Agama RI , Jakarta: Bumi Restu,1989

yang pertama kali dihukum potong tangan dalam islam oleh Rasulullah adalah Al- Khiyar bin Ady Naufal bin Abd.

Pendapat mereka berdasarkan hadis Nabi saw;

عن عائشة : أن أسامة كلم النبي صلى الله عليه و سلم في امرأة فقال: إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون على الشريف والذي نفسي بيده لو فاطمة فعلت ذلك لقطعتم يدها

Artinya: *Dari Aisyah ra; sesungguhnya Usamah meminta pengampunan kepada Rasulullah saw. tentang seseorang yang mencuri, lalu Rasulullah bersabda; bahwasanya binasa orang-orang sebelum kamu disebabkan karena mereka melaksanakan hukuman hanya kepada orang-orang yang hina dan mereka tidak melaksanakannya kepada orang-orang bangsawan. Demi yang jiwaku dalam kekuasaanNya, jika seandainya Fatimah yang melakukannya, pasti aku potong tangannya. (HR. Bukhari)<sup>15</sup>*

Dalam hadis yang lain;

يا أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها .

Artinya; *Wahai sekalian manusia; bahwasanya menjadi sesat orang-orang sebelum kamu karena apabila orang-orang bangsawan yang mencuri mereka tidak menghukumnya dan apabila orang yang lemah yang mencuri mereka jatuhi hukuman padanya. Demi Allah sekiranya Fathimah binti Muhammad yang mencuri pasti Muhammad memotong tangannya. (HR. Bukhari).*

Hadis tersebut diatas berkenaan dengan kemarahan Rasulullah saw.

karena didatangi oleh Usamah yang memintakan ampunan terhadap

---

<sup>15</sup> Amir syarifuddin, *garis-garis besar fiqh* (bogor: frenada media, 2003) hlm 253

seorang wanita yang mencuri yang telah dijatuhi oleh Rasulullah saw. hukum potong tangan.

Dalam hadis itu menunjukkan bahwa hukum potong tangan wajib dilakukan meskipun yang mencuri adalah keluarga dekat. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah saw. dengan sabdanya beliau “sekiranya Fathimah binti Rasulullah yang mencuri pasti akan dipotong tangannya”.

### **3. Nisab Di Kenakan Sanksi**

Diantara syarat-syarat yang paling penting yang harus diperhatikan dari barang curian adalah nisabnya. Dalam menentukan nisab Jumahur ulama telah sepakat mengatakan bahwa barang curian yang mengharuskan potong tangan itu harus mencapai satu nisab, namun mereka berbeda pendapat mengenai berapa kadar nisab yang mengharuskan potong tangan itu.<sup>16</sup> Khulafau al- Rasyidin dan sebagian fuqaha tabi'in berpendapat bahwa nisab barang curian yang mengharuskan potong tangan adalah tiga dirham dari uang perak atau ¼ dinar dari uang emas dan pendapat inipulalah yang dipegangi oleh Imam Asy- Syafi'i. berdasarkan hadis Nabi saw. dari Abdullah bin Umar;

قطع النبي صلى الله عليه و سلم يد السارق في مجن ثمنه ثلاثة دراهم .

---

<sup>16</sup> M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari* (Jakarta : Gema Insani Press, 2008) Cet. 1, Jilid 3, h. 762

Artinya: *Nabi saw. memotong tangan seorang pencuri* .(HR. Muslim).

Dalam hadis yang lain, riwayat Aisyah ra.;

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا .

Dari Nabi saw. bersabda; *jangan memotong tangan seorang pencuri kecuali mencapai ¼ dinar keatas. (HR. Muslim).*<sup>17</sup> *Ulama Hanafiyah, Mazhab Al- Itrah (mazhab ahlu al- Bait) dan seluruh fuqaha dan seluruh fuqaha Iraq berpendapat bahwa nisab barang curian yang mengharuskan potong tangan adalah sepuluh dirham.*

عَنْ أَيَّمَنْ قَالَ يُفْطَعُ السَّارِقُ فِي تَمَنِّ الْمَجْنِّ وَكَانَ تَمَنُّ الْمَجْنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا أَوْ عَشْرَةَ دَرَاهِمٍ

Artinya: *Dari Aiman ia berkata: seorang pencuri dipotong tangannya (mencuri) seharga perisai dan harga perisai pada masa Rasulullah saw. adalah satu dinar atau 10 dirham.* (HR. Al- Nasai).

Kedua macam pendapat tersebut semuanya berdasarkan hadis Nabi saw. tentang harga perisai yang dicuri yang dijatuhkan hukuman potong tangan kadangkala disebutkan harganya 3 dirham atau ¼ dinar dan terkadang pula disebutkan harganya 10 dirham. Karena alasan kedua pendapat tersebut saling bertentangan maka, Ibn Hajar mengkompromikan hadis-hadis yang mereka jadikan dasar dalam menetapkan nisab barang curian itu, bahwa Nabi memotong tangan pencuri seharga perisai yang harganya berbeda karena berbeda waktu pelaksanaan hukuman. Satu kali Rasulullah menjatuhkan hukuman

---

<sup>17</sup>Amir syarifuddin, *garis-garis besar fiqh* (bogor: frenada media, 2003) hlm 253

potong tangan seharga perisai yang harganya 3 dirham atau ¼ dinar dan satu kali beliau menyatakan hukuman potong tangan seharga perisai yang harganya 10 dirham, atau harga perisai itu berbeda karena perbedaan kualitasnya.

Nampaknya pendapat yang lebih tepat adalah pendapat kelompok kedua yaitu pendapat ulama Hanafiyah, mazhab Fitrah dan Fuqaha Irak yang mengatakan bahwa nisab barang curian yang mewajibkan hukuman potong tangan adalah 10 dirham. Karena tidak ada perbedaan pendapat tentang wajib potong tangan pada barang curian yang mencapai harga 10 dirham, dan yang diperselisihkan adalah nisab 3 dirham.<sup>18</sup>

Perbedaan itu membawa kepada syubhat yang menggugurkan hukuman potong tangan sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis tersebut. Barang curian itu diambil secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan. Unsur ini didasarkan hadis riwayat Amr bin al-Ash berikut;

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص: عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال " من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبئة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع .

---

<sup>18</sup> Ibid hlm320

*Artinya: Dari Amr bin Syaib dari bapaknya dari kakeknya yaitu Amr bin al- Ash; Dari Rasulullah saw, sesungguhnya Rasulullah saw. ditanya tentang buah yang tergantung diatas pohon, lalu beliau bersabda; barangsiapa yang mengambil barang orang lain karena terpaksa untuk menghilangkan lapar dan tidak terus- menerus, maka tidak dijatuhkan hukuman kepadanya. Dan barangsiapa mengambil sesuatu barang, sedang ia tidak membutuhkannya dan tidak untuk menghilangkan lapar, maka wajib atasnya mengganti barang tersebut dengan yang serupa dan diberikan hukuman ta'zir. Dan barangsiapa mengambil sesuatu barang sedangkan ia tidak dalam keadaan membutuhkan, dengan sembunyi-sembunyi setelah diletaknya di tempat penyimpanannya atau dijaga oleh penjaga, kemudian nilainya seharga perisai maka wajib atasnya dihukum potong tangan. (HR. Abu Daud).*

Hadis tersebut jelas menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan hukum potong tangan itu, adalah pencuri mengambil harta dengan cara sembunyi-sembunyi dari tempat yang biasa digunakan untuk menyimpan harta tersebut atau ada orang yang menjaganya dan telah senisab.<sup>19</sup>

Demikianlah tiga unsur pencurian yang harus di penuhi dalam pelaksanaan hukum potong tangan terhadap pencuri. Selain unsur-unsur pencurian yang telah disebutkan harus diperhatikan dalam menjatuhkan hukum potong tangan juga harus diperhatikan situasi dan kondisi sosial masyarakat tempat tinggal si pencuri. Tanpa memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat maka hal itu dianggap syubhat dalam pelaksanaan hukum potong tangan, karena dalam pelaksanaan hukum tersebut tidak

---

<sup>19</sup> Ibid hlm320



boleh ada syubhat, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW:

كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة

Artinya: *Tangguhkan hudud (hukuman) terhadap orang-orang islam sesuai dengan kemampuanmu. Jika ada jalan keluar maka biarkanlah mereka menempuh jalan itu. Sesungguhnya penguasa tersalah dalam memaafkan, lebih baik dari tersalah dalam pelaksanaan hukuman.* (HR. Al- Tirmidzi)

Atas dasar ini, sebelum hukuman-hukuman diterapkan atau dijatuhkan pada si pelanggar, terlebih dahulu harus diciptakan kondisi sosial ekonomi yang adil di dalam masyarakat di mana orang yang melanggar hukum hudud itu hidup. Jika belum tercipta kondisi seperti itu, hukuman tersebut tidak boleh dilaksanakan karena pelaksanaannya merupakan kezaliman.<sup>20</sup>

Di akhir tahun ke-18 Hijriyah, masyarakat Arab di Hijaz, Tihama, dan Nejd mengalami musim paceklik yang berat. Peristiwa ini terjadi pada musim kemarau yang panjang. Hujan yang menjadi ukuran kehidupan mereka, selama sembilan bulan terus menerus telah terputus, bumi berubah menjadi seperti abu.

Pada masa ini Umar tidak menjatuhkan hukum potong tangan terhadap pencuri, karena kurang illat yang mengharuskan hukuman

---

<sup>20</sup> Bigha, Diibul Mustafa *Fiqh Syafi'i*, Surabaya. Bintang Belajar 1984

potong tanganyang disebut dalam ushul fiqhi dengan *Al illat An Naqisbab*.

Dalam riwayat tersebut dapat di pahami, bahwa kebijaksanaan Umar untuk tidak melaksanakan hukuman potong tangan, karena ia memperhatikan subyek pelakunya dalam kondisi darurat, yaitu kesulitan mendapatkan bahan makanan ketika itu. Sebagaimana di sebutkan fiqh Umar : Siapa yang mencuri dalam keadaan darurat dibolehkan menanggukhkan hukuman kepadanya, karena terdapat perkataan syubhat bagi dirinya dan dibolehkan yang terlarang karena darurat. Hal ini disebutkan pula di dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 173.<sup>21</sup>

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: *Maka barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Dalam ayat ini disebutkan, bahwa seseorang yang dalam keadaan darurat dibolehkan memakan yang terlarang.

---

<sup>21</sup> Al-Qur'an dan terjemahannya, Dapertemen Agama RI , Jakarta: Bumi Restu,1989

### **BAB III**

#### **KONDISI LOKASI PENELITIAN**

##### **A. Sejarah Berdirinya Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang diresmikan pada tanggal 13 Nopember 1964 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan surat Keputusan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 1964 tanggal 22 Oktober 1964. Asal-usul berdirinya IAIN Raden Fatah erat kaitannya dengan keberadaan lembaga – lembaga pendidikan tinggi agama Islam yang ada di Sumatera Selatan dengan IAIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta dan IAIN Syarif Hidayatullah di Jakarta. Cikal bakal IAIN awalnya digagas oleh tiga orang ulama, yaitu K.H.A. Rasyid sidik, K.H. Husin Abdul Mu'in dan K.H. Siddik Adim pada saat berlangsung muktamar Ulama se Indonesia di Palembang tanggal 9 sampai 11 september 1957. Gagasan tersebut mendapat sambutan luas baik dari pemerintah maupun peserta muktamar. Pada hari terakhir muktamar, tanggal 11 September 1957 dilakukan peresmian pendirian Fakultas Hukum Islam dan pengetahuan Masyarakat yang diketuai oleh K.H. A. Gani Sindang Muchtar Effendi sebagai Sekretaris. Setahun kemudian

dibentuk Yayasan Perguruan Tinggi Islam Sumatra Selatan ( Akte Notaris No. 49 Tanggal 16 Juli 1958 ) yang pengurusnya terdiri dari Pejabat Pemerintah , ulama dan tokoh- tokoh masyarakat.<sup>22</sup>

Pada tahun 1975 s.d tahun 1995 IAIN Raden Fatah memiliki 5 Fakultas, tiga Fakultas di Palembang, yaitu Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin; dan dua Fakultas di Bengkulu., yaitu Fakultas Ushuluddin di Curup dan Fakultas Syariah di Bengkulu. Sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya pengembangan kelembagaan perguruan tinggi agama Islam, maka pada tanggal 30 juni 1997, yang masing- masing ke dua Fakultas di tingkatkan statusnya menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), yaitu STAIN Curup dan STAIN Bengkulu. Dalam perkembangan berikutnya IAIN Raden Fatah membuka dua Fakultas baru, yaitu Fakultas Adab dan Fakultas Dakwah berdasarkan Surat keputusan Menteri Agama R.I Nomor 103 tahun 1998 tanggal 27 Februari 1998. Cikal bakal Fakultas Adab dimulai dari pembukaan dan penerimaan mahasiswa Program Studi ( Prodi ) Bahasa dan Sastra Arab dan Sejarah Kebudayaan Islam pada tahun Akademik 1995/1996. Pendirian Program Pascasarjana pada tahun 2000

---

<sup>22</sup>Jalaludin,Aflatun Muchtar, dan kawan-kawan *dies natalis emas 50 tahun IAIN Raden Fatah Palembang* (1964-2014)

mengukuhkan IAIN Raden Fatah sebagai institusi pendidikan yang memiliki komitmen terhadap pencerahan masyarakat akademis yang selalu berkeinginan untuk terus menimba dan mengembangkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner.<sup>23</sup>

Akhirnya melalui perjuangan yang panjang dari seluruh sivitas akademika UIN dan tokoh masyarakat Sumsel, pada tahun 2014 melalui Perpres No. 129 Tahun 2014 tentang Perubahan IAIN Raden Fatah Palembang Menjadi UIN Raden Fatah Palembang menjadi sejarah transformasi lembaga dari IAIN menjadi UIN. Perubahan ini tentunya menjadi kompas dan arah serta menjadi agenda strategis bagi pengembangan UIN Raden Fatah Palembang di masa-masa mendatang.

Letak Geografis Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang UIN Raden Fatah terletak di Jalan Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri KM 3,5, Pahlawan, Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan.<sup>24</sup>

UIN Raden Fatah secara administratif berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan SMA 3 dan Bintaldam II Sriwijaya
- Sebelah Selatan berbatasan dengan SMA Xaverius.

---

<sup>23</sup>*Ibid hlm 1*

<sup>24</sup> Dokumentasi uin raden fatah palembang20014

- Sebelah Timur berbatasan dengan SMK Kimia
- Sebelah Barat berbatasan dengan MAN 2 Dan MA Al-Fatah

UIN Raden Fatah Palembang sangat mudah diakses karena berada di tengah pusat Kota Palembang selain itu lokasi yang strategis untuk lembaga pendidikan karena dekat dengan keramaian dan mudah dijangkau oleh berbagai kendaraan.

Daftar Rektor Dari Awal Berdirinya UIN Raden Fatah Palembang

**Tabel II<sup>25</sup>**

**Rektor UIN Raden Fatah Palembang 1964-2020**

<b>No</b>	<b>Nama Rektor UIN Raden Fatah Palembang</b>	<b>Masa jabatan</b>
1	Prof.K.,H. Ibrahim Hoesen,LMI,	1964-1965
2	K.,H Ahmad Sajari	1965-1966
3	Brigjen. H Abu Yazid Bustami	1966-1967
4	Prof.K.H Zainal Abidin Fikri	1967-1972
5	H. Isa Sarul,MA.	1972-1975
6	Brigjen.H. Asnami Mangku Alam	1975
7	Prof.H. Zainal Abidin	1976-1984

<sup>25</sup><http://radenfatah.ac.id/download/48/email-pegawai-dan-dosen-uin-radenfatah-palembang>

8	Drs.Usman Said	1984-1994
9	Prof.Dr.H.Jalaludin	1994-2003
10	Prof.Dr.H.Jufri Suyuthi Pulungan,MA	2003-2007
11	Prof.Dr.H.Aflatun Muchtar,MA	2007-2015
12	Prof.Dr.H.M,Sirozi,MA,Ph.D	2016-2020

**Tabel III<sup>26</sup>**

**Struktur Organisasi UIN Raden Fatah Palembang**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1	Prof.Drs.H.M.Sirozi.,MA.,Ph.D	Rektor
2	Prof.Drs.H.M.Sirozi.,MA.,Ph.D	Rektor
3	Dr.ZainalBerlian.,S.H.,MM.,DBA	Wakil rektor II
4	Dr. Rr Antasari, S. H., M. Hum	Wakil Rektor III
5	Mirwan Fasta, S. Ag. M.Si	BIRO AAK
6	Drs.H.Andi.M.Darlis.Mpd.I	BIRO AUPK
7	Abdul Aziz,S.Sos	Kepala Bagian Umum
8	Mahdi Zanapel,S.H	Kepala Bagian Kepegawaian dan Hukum

<sup>26</sup><http://radenfatah.ac.id/download/48/email-pegawai-dan-dosen-uin-radenfatah-palembang><sup>26</sup>

9	Dr.Syefriyeni.M.Ag	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
10	Mawardi.SE.Ak.Msi	Kepala Satuan Pemeriksa Intern
11	Dr.H.FajriIsmail.M.Pd.I	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
12	Indrawati. M.Pd	Sekretaris Lembaga
13	Fahrudin.M.Kom	Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data
14	Suryadi, S.H	Kepala Sub Bagian Kerjasama
15	Prof.Dr.H.Romli SA.,M.Ag	Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
16	Prof.Dr.Kasinyo Harto.,M.Ag	Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
17	Dr.Alfi Julizu Anwar.,M.Ag	Dekan Fakultas Usuluddin dan Pemikira Islam
18	Dr.Nur Huda.,M.Ag	Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
19	Dr.Kusnadi.,MA	Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
20	Dr.Qodariah Barkah.,M.Hi	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
21	Prof.Dr.H.Izommiddin,MA	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
22	Dr.Dian Erlina.,M.Pd	Dekan Fakultas Sains dan Teknologi



23	Prof.Dr.Duski.,M.Ag	Direktur Pascasarjana
----	---------------------	-----------------------

## **C. Keadaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.**

### **1. Keadaan Dosen**

Dosen merupakan salah satu faktor pendidikan yang sangat penting, karena dosen itulah yang bertanggung jawab dalam pembentukan pribadi mahasiswa serta bertanggung jawab kepada Allah S.W.T.

Dosen adalah salah satu unsur dan syari'at berdirinya suatu lembaga pendidikan formal, karena dosen adalah tenaga pelaksana terhadap kelangsungan proses belajar mengajar. Oleh karena itu, tugas seorang dosen harus mempunyai kompetensi, wawasan, kemampuan dan penguasaan materi dalam proses pembelajaran.

**TABEL IV**

### **Jumlah Dan Kualifikasi Pendidikan Dosen UIN Raden Fatah Sampai Tahun 2018**

<b>NO</b>	<b>Kualifikasi Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
1	Doktor (S3)	45	13%
2	Magister (S2)	266	83%

3	Sarjana (S1)	10	4%
	Jumlah	319	100%

Sumber. Kepegawaian UIN Raden Fatah 2018

## 2. Keadaan Pegawai

Pegawai adalah salah satu komponen terpenting dalam suatu lembaga pemerintahan untuk menunjang kinerja dan mengatur tata kelola kampus. Di UIN Raden Fatah Palembang pegawai terbagi menjadi dua pegawai tetap atau PNS dan pegawai Honorer.

**TABEL V**

### **Jumlah Distribusi Tenaga Kependidikan UIN Raden Fatah**

No	Unit Kerja	2015	2016	2017	2018
1	Kantor Pusat	56	56	57	56
2	Syariah	13	12	13	14
3	Tarbiyah	15	14	16	17
4	Ushuluddin	13	14	15	13
5	Dakwah	12	14	11	11

6	Adab	9	9	11	9
7	Pasca Sarjana	6	8	8	7
8	BAAK	12	12	13	11
9	Lembaga Penelitian	4	4	6	6
10	Bina PTAIS	9	8	8	9
11	PUSKOM	5	5	3	3
12	Unit Pembinaan Bahasa	3	3	2	2
13	Perpustakaan	4	17	6	5
14	LPM	4	4	7	6
Jumlah		178	193	176	170

### **3. Keadaan Mahasiswa**

Kegiatan belajar mengajar di UIN Raden Fatah dilaksanakan secara tertip mengikuti prosedur dari kampus serta ikut sistem simak online sehingga terstruktur dan berlangsung lancar, mahasiswa UIN juga aktif dalam berbagai organisasi baik itu dari organisasi internal BEM

Universitas maupun BEM Fakultas serta organisasi kedaerahan mengingat sebagian besar mahasiswa berasal dari berbagai daerah yang ada di Sumatera Selatan

**TABEL VI**

**Jumlah Mahasiswa Baru dan Mahasiswa Aktif Uin Raden Fatah  
Dalam Lima Tahun Terakhir**

Tahun Akademik	Jumlah Mahasiswa Baru	Jumlah Mahasiswa Aktif
2014	4.500	6.505
2015	4.400	7.000
2016	4.500	8.982
2017	4.400	11.245
2018	4.500	11.433

Sumber:Kepegawaian UIN Raden Fatah Palembang, Tahun 2018

**F. Sarana Dan Prasarana Di UIN Raden Fatah Palembang**

**1. Sarana**

Sarana yang telah disediakan untuk menjamin terciptanya interaksi akademik yang kondusif, antara lain:

- Beberapa komputer disiapkan untuk melaksanakan surat-menyurat secara elektronik di ruangan akademik sehingga memudahkan mahasiswa maupun dosen untuk melakukan pengurusan rekomendasi penelitian, pengabdian dan kegiatan-kegiatan surat-menyurat lainnya yang berhubungan dengan akademik.
- *Infocus* di ruang kuliah, ruang munaqasah/sidang, seminar proposal, ruang rapat, dan ruangan-ruangan lainnya yang membutuhkan.
- Akses layanan internet gratis berupa *hotspot* untuk wujud interaksi secara *online*.
- Absensi elektronik sebagai sarana dukung belajar mengajar untuk merekam dan mengukur tingkat kehadiran dosen dan pegawai yang digunakan sebagai sumber informasi dalam melakukan evaluasi.
- Layanan *broadcast*, digunakan sebagai sarana interaksi distribusi informasi antara warga kampus terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Peralatan jaringan komputer, dan laptop untuk kegiatan administrasi di prodi dan fakultas.

## **2. Prasarana**

Prasarana yang telah disediakan untuk menjamin terciptanya interaksi akademik yang kondusif, antara lain:

- Ruang dosen tetap yang dilengkapi dengan AC dan *hotspot* sebagai tempat untuk aktivitas pembimbingan akademik, maupun istirahat dosen sebelum dan setelah mengajar sehingga tercipta ketenangan dan kenyamanan;
- Ruang aula dengan kapasitas yang besar sehingga dapat digunakan untuk keperluan *workshop*/pelatihan, rapat dosen, audiensi, kegiatan kemahasiswaan dan kegiatan-kegiatan akademik lainnya;
- *Academic Center*, digunakan untuk seminar, kuliah umum, wisuda dan kegiatan akademik lainnya yang memiliki kapasitas yang sangat besar dan nyaman;
- Ruang kuliah yang dilengkapi dengan AC dan dua buah kipas angin dan sudah direnovasi untuk menambah kenyamanan perkuliahan;
- *Loby* yang dilengkapi dengan kursi-kursi untuk mahasiswa berdiskusikan kegiatan akademiknya di kampus;
- Ruang rapat, yang berkapasitas 25 orang;
- Ruang munaqasah/ sidang program studi, digunakan untuk kepentingan ujian skripsi mahasiswa;
- Ruang seminar proposal;

- Ruang Laboratorium, sebagai tempat pelaksanaan praktikum, dan penelitian;
- Ruang perpustakaan Fakultas yang dilengkapi meja dan kursi yang *representatif*, digunakan sebagai tempat untuk mencari referensi dan diskusi dilengkapi dengan jurnal elektronik dan layanan *wifi*;
- Ruang perpustakaan Universitas yang dilengkapi dengan sumber bacaan yang lebih banyak ditunjang dengan fasilitas teknologi yang baik;
- Ruang kemahasiswaan, digunakan oleh mahasiswa untuk mendiskusikan program dan kegiatan mahasiswa;
- Ruang belajar/ruang kuliah yang digunakan mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan/proses belajar mengajar;
- Ruang Kaprodi dan sekretaris prodi dibuat secara satu ruangan sehingga proses pelayanan sesuai dengan keperluan baik mahasiswa maupun dosen atau tamu;
- PUSTIPD yang membantu dalam pengelolaan terkait dengan ketersediaan area *hotspot* dan pengelolaan sistem administrasi akademik *online* bagi dosen dan mahasiswa;
- Masjid sebagai sarana ibadah;

- *Student Center* sebagai sarana bagi mahasiswa mengembangkan minat dan bakat berorganisasinya di fakultas masing-masing
- *Food Court* yang *representatif*, dilengkapi dengan fasilitas makananan dan meja, serta fasilitas yang menunjang kenyamanan mahasiswa dan dosen (RFC);
- Area parkir;
- Seluruh area dan ruangan telah dilengkapi dengan fasilitas *hotspot*.



**BAB IV**

**TINJAUAN KUHPDAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP**

**KASUSPENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI UIN**

**RADEN FATAH PALEMBANG**

**A. Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Di UIN Raden Fatah Palembang**

Kasus pencurian kendaraan bermotor di UIN Raden Fatah Palembang sering terjadi. Berikut ini penulis menjelaskan melalui tabel Fatah Palembang tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 adalah tercatat ada beberapa kasus. Untuk lebih jelasnya, dapat diketahui pada tabel sebagai berikut .

**Tabel VII**

**Data Pencurian Kendaraan Bermotor Di UIN Raden Fatah Palembang Dari Tahun 2016 – 2018.<sup>27</sup>**

<b>Tahun</b>	<b>Dilaporkan</b>	<b>Diselesaikan</b>	<b>Persentase</b>
2016	5	1	60%
2017	3	0	40%
2018	0	0	0%
<b>Jumlah</b>	8	1	100

---

<sup>27</sup> Aminudin ,(kepala keamanan UIN Raden Fatah Palembang wawancara 26 juni 2018

Memperhatikan Tabel satu tersebut menunjukkan bahwa, kasus pencurian kendaraan bermotor di UIN Raden Fatah Palembang dalam jangka waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 mengalami penurunan dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada tahun 2016 jumlah kasus delik pencurian kendaraan bermotor di UIN Raden Fatah Palembang tahun 2016 sebanyak 5 kasus
2. Dan tahun 2017 sebanyak 3 kasus sedangkan
3. Pada tahun 2018 tidak ada kasus 0.
4. Dari sekian banyak kasus dari persentase diatas Hanya 1 kasus yang dapat diselesaikan yaitu pada tahun 2016.

Berdasarkan hasil wawancara singkat selama meneliti, Penulis menemukan fakta di lapangan berupa data penyebab banyaknya mahasiswa kehilangan sepeda motor yaitu banyaknya mahasiswa dan staf bank syariah dalam beberapa kasus mereka.

**TABEL VIII**

**Penyebab utama terjadinya pencurian sepeda motor**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Kunci tertinggal dimotor</b>	<b>Dalam keadaan terkunci</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	<b>2016</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>

<b>2</b>	<b>2017</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>2018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>

Sumber data: wawancara terhadap korban pencurian sepeda motor

Berdasarkan tabel III tersebut di atas, jumlah pelaku pencurian kendaraan bermotor dari tahun 2016 sampai dengan 2017 adalah berjumlah 8 orang sedangkan 2018 tidak ada pelaku pencurian, yang mana pada tabel tersebut di atas, dijelaskan tentang penyebab utama. Dari uraian tersebut di atas, dapat dilihat banyaknya kasus di sebabkan kelalaian dari pengendara itu sendiri yang berupa kunci tertinggal di motor yang menyebabkan pencuri lebih gampang dalam melancarkan aksinya dan juga sering kali Mahasiswa dan Staf sudah mengunci kendaraanya namun ia parkir bukan di halaman atupun parkir kampus yang telah tersedia melainkan di luar pagar kampus dan dekat dengan jalan umum serta kurangnya pengawasan dari petugas keamanan kampus(Security). Itulah uraian dari tabel penyebab utama terjadinya pencurian kendaraan bermotor selama tahun 2016 sampai dengan 2017 <sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Aminuddin kepala security UIN raden fatah

**Tabel IX.**

**Data Fakultas yang Sering Terjadinya Pencurian Sepeda Motor**

**Tahun 2016**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Fakultas</b>	<b>Jumlah</b>
1	2016	Syariah dan Hukum	0
2		Tarbiyah dan Keguruan	2
3		Ushuluddin dan Pemikiran Islam	0
4		Adab dan Humainiora	0
5		Ekonomi dan Bisnis Islam	0
6		Dakwah dan Komunikasi	2
7		Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	0
8		Sains dan Teknologi	0

Sumber data:wawancara kepala staf security

**Tabel X**

**Data Fakultas yang sering terjadinya pencurian sepeda motor**

**Tahun 2017**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Fakultas</b>	<b>Jumlah</b>
1	2017	Syariah dan Hukum	2

2		Tarbiyah dan Keguruan	1
3		Ushuluddin dan Pemikiran Islam	0
4		Adab dan Humainiora	0
5		Ekonomi dan Bisnis Islam	0
6		Dakwah dan Komunikasi	1
7		Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	0
8		Sains dan Teknologi	0

Sumber data:wawancara kepala staf security

### **TABELXI**

#### **Data Fakultas yang Sering Terjadinya Pencurian Sepeda Motor**

#### **Tahun 2018**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Fakultas</b>	<b>Jumlah</b>
1	2018	Syariah dan Hukum	0
2		Tarbiyah dan Keguruan	0
3		Ushuluddin dan Pemikiran Islam	0
4		Adab dan Humainiora	0
5		Ekonomi dan Bisnis Islam	0
6		Dakwah dan Komunikasi	0

7		Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	0
8		Sains dan Teknologi	0

Berdasarkan tabel tersebut di atas, terlihat bahwa fakultas yang sering terjadinya pencurian sepeda motor adalah fakultas Dakwah dan Tarbiyah kemudian Fakultas Syariah melihat dari lokasi banyaknya terjadi pencurian dua fakultas yaitu syariah dan dakwah tepat berada di jalan lintas umum yang menyebabkan mudah di akses oleh masyarakat umum kemudian fakultas tarbiyah mengingat mahasiswa terbesar adalah tarbiyah dan hampir 50% mahasiswa membawa kendaraan bermotor sehingga lahan parkir fakultas tarbiyah sering kali tidak tersedia lagi lahan parkir dan lebih memilih parkir di sembarang tempat sehingga menyulitkan petugas keamanan untuk memantau kendaraan yang begitu banyak sehingga menyebabkan pencuri lebih leluas melancarkan aksinya.

Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa dari tiap tahunnya mengalami penurunan di Fakultas Tarbiyah dan Dakwah ini disebabkan mahasiswa semakin waspada dan ditambah lagi tenaga pengaman yang sering berpatroli dan selalu memantau segala gerak-gerik yang mencurigakan.

Dari uraian itu pula penulis menemukan penyebab lain yaitu lingkungan, UIN Raden Fatah yang terletak di jalan lintas pencurileluasa melancarkan aksinya dan mengecoh petugas keamanan<sup>29</sup>

Diharapkan dengan konsistensi dari berbagai pihak yang mendukung terciptanya lingkungan aman dan tenteram dapat meminimalisir terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang mengganggu kenyamanan baik Mahasiswa maupun karyawan UIN Raden Fatah.

Kaitannya uraian di atas ialah dapat memberikan jawaban tentang sebab-sebab seseorang pelaku melakukan pencurian, khususnya yang terjadi di UIN Raden Fatah Palembang dalam jangka waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.

## **B. Sanksi Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor di UIN Raden Fatah Palembang Menurut KUHP.**

Sanksi Bagi Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor Di UIN Raden Fatah Palembang Di Tinjau Dari KUHP Mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam BAB XXII Buku II Pasal 362 KUHP<sup>30</sup> yang dirumuskan (Moeljatno, 128):Barang siapa mengambil barang sesuatu,

---

<sup>29</sup> Mulyana w . kusumah, *aneka permasalahan dalam ruang lingkup kriminologi*. (bandung:Alumni,1981)

<sup>30</sup> Muljatno,Buku II Bab xxII pasal 362 KUHP hlm128

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah. Di dalam rumusan Pasal 362 KUHP pidana dapat diketahui bahwa tindak pidana pencurian itu merupakan tindak pidana yang diancam hukuman adalah suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah “mengambil” barang orang lain.<sup>31</sup> Tetapi tidak setiap mengambil barang orang lain adalah pencurian, sebab ada juga mengambil barang orang lain dan kemudian diserahkan kepada pemiliknya dan untuk membedakan bahwa yang dilarang itu bukanlah setiap mengambil barang melainkan ditambah dengan unsur maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum. Sedangkan unsur objektif dari tindak Pidana Pencurian adalah perbuatan mengambil, barang yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain, secara melawan hukum, sedangkan unsur subyektifnya adalah untuk dimiliki secara melawan Hukum.

Pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian di UIN Raden Fatah dengan inisial AB diproses secara Hukum, pelaku diamankan kemudian security menghubungi pihak kepolisian Polsek Kemuning. Setelah dicek ke TKP (23 oktober 2017) kemudian tersangka di bawa

---

<sup>31</sup> Akp Robert Sihombing, Wawancara 29 Agustus 2018



beserta barang bukti, sesampainya di polsek tersangka di BAP (Berita Acara pidana) dan dilakukan penahanan(23-28oktober 2017). Dengan adanya alat bukti serta keterangan tersangka berkas yang lengkap lalu di serahkan ke Pengadilan(29 oktober 2017) Pengadilan memeriksa kelengkapan berkas, setelah berkas dinyatakan lengkap oleh pengadilan kemudian (5 september 2017)dilakukan persidangan hasil dari persidangan Hakim menyatakan tersangka bersalah dan dikenakan pasal 362 KUHP pidana kurungan 5 tahun penjara.<sup>32</sup>

### **C. Tinjauan KUHP dan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pencurian Kendaraan Bermotor Di UIN Raden Fatah Palembang**

#### **1. Tinjauan KUHP Terhadap Sanksi Pencurian Kendaraan Bermotor Di UIN Raden Fatah Palembang.**

Sesuai Pasal362 KUHP (kitab undang-undang Hukum Pidana) dengan ancaman lima tahun penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Palembang terhadap tersangka AB kasus pencurian kendaraan bermotor di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang berdasarkan alat bukti yang kuat dan unsur untuk memiliki dengan

---

<sup>32</sup>Kanit Reskrim,lpda Yahya Roni Wawancara 29 Agustus 2018

melawan Hukum maka tersangka tidak bisa mengelak dan tidak ada bukti yang meringankan dan tersangka mengakui semua bukti yang dituduhkan terhadapnya maka tersangka terbukti bersalah dan Hukuman lima tahun penjara telah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## **2. Tinjau Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pencurian Kendaraan Bermotor Di UIN Raden Fatah Palembang**

Para Fuqaha telah sepakat bahwa pencuria haram hukumnya, serta hukuman potong tangan pada pelakunya adalah wajib dilaksanakan.

Dalam QS. Al- Maidah ayat 38, Allah berfirman;

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ .

Artinya; laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan kedua (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(QS Al-Ma'idah[5]:38).<sup>33</sup>

Dan tidak boleh bagi hakim atau dengan perantaraan seseorang untuk menggugurkannya bila telah memenuhi syarat pencurian Pendapat mereka berdasarkan hadis Nabi saw;

---

<sup>33</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemah QS Al-Ma'idah[5]:38 (di ponogoro:Bandung) hlm90

عن عائشة : أن أسامة كلم النبي صلى الله عليه و سلم في امرأة فقال: إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون على الشريف والذي نفسي بيده لو فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها .<sup>34</sup>

*Artinya: Dari Aisyah ra; sesungguhnya Usamah meminta pengampunan kepada Rasulullah saw. tentang seseorang yang mencuri, lalu Rasulullah bersabda; bahwasanya binasa orang-orang sebelum kamu disebabkan karena mereka melaksanakan hukuman hanya kepada orang-orang yang hina dan mereka tidak melaksanakannya kepada orang-orang bangsawan. Demi yang jiwaku dalam kekuasaanNya, jika seandainya Fatimah yang melakukannya, pasti aku potong tangannya. (HR. Bukhari)*

Dalam hadis yang lain;

يا أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها .

*Artinya; Wahai sekalian manusia; bahwasanya menjadi sesat orang-orang sebelum kamu karena apabila orang-orang bangsawan yang mencuri mereka tidak menghukumnya dan apabila orang yang lemah yang mencuri mereka jatuhi hukuman padanya. Demi Allah sekiranya Fathimah binti Muhammad yang mencuri pasti muhammad memotong tangannya (HR.Bukhori)*

Hadits diatas berkenaan dengan kemarahan Rasulullah saw. karena didatangi oleh Usamah yang memintakan ampunan terhadap seorang wanita yang mencuri yang telah dijatuhi oleh Rasulullah saw. hukum potong tangan.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Zinudin,pengantarilmu Hukum Islam Di Indonesia,palu;sinar grafika 2006 hlm118

Dalam hadis itu menunjukkan bahwa hukum potong tangan wajib dilakukan meskipun yang mencuri adalah keluarga dekat. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah saw dengan sabdanya beliau “sekiranya Fathimah binti Rasulullah yang mencuri pasti akan dipotong tangannya”.

Hukum potong tangan telah terjadi sejak zaman sebelum islam sebagaimana disebutkan oleh al- Qurthubi; sungguh telah dihukum potong tangan dizaman jahiliyah ialah Al- Walidah bin Al- Mughirah, kemudian Allah memerintahkan pula dimasa islam. Dalam sejarah orang yang pertama kali dihukum potong tangan dalam islam oleh Rasulullah adalah Al- Khiyar bin Ady Naufal bin Abd. Manaf dan perempuan yang bernama Murrah binti Sufyan bin Abd Al- Asad dari Bani Makhzum.<sup>36</sup>

Menurut hadis, dalam pelaksanaan hukuman bagi tindak pencurian perlu diperhatikan hal-hal berikut,

1. Pengecualian

Pencurinya adalah seorang mukallaf (dewasa dan waras). Fuqaha telah sepakat menetapkan bahwa tangan pencuri tidak dipotong kecuali bila ia adalah orang dewasa dan waras. Berdasarkan hadis Nabi saw. dari Ibn Abbas;

---

<sup>36</sup> Al-Qurthubi, *Loc.cit*

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم .

Artinya: *sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda; dimaafkan kesalahan dari tiga orang; orang gila yang hilang kesadarannya hingga ia sembuh, orang yang tidur hingga ia bangun, dan anak di bawah umur (anak kecil) hingga ia dewasa. (HR. Abu Daud).*

Dalam hadis tersebut jelas disebutkan bahwa orang gila tidak dikenakan sanksi hukum hingga mereka sembuh, orang tidur hingga ia bangun, anak-anak dibawah umur hingga mereka dewasa. Ketiga golongan tersebut tidak dihisab karena melakukan perbuatan yang menimbulkan dosa dan tidak dihukum karena melakukan tindak pidana, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>37</sup>

## 2. Barang Curian

Diantara syarat-syarat yang paling penting yang harus diperhatikan dari barang curian adalah nisabnya. Jumhur ulama telah sepakat mengatakan bahwa barang curian yang mengharuskan potong tangan itu harus mencapai satu nisab, namun mereka berbeda pendapat mengenai berapa kadar nisab yang mengharuskan potong tangan itu. Khulafau al-Rasyidin dan sebagian fuqaha tabi'in berpendapat bahwa nisab barang curian yang mengharuskan potong tangan adalah tiga dirham dari uang

---

<sup>37</sup> Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, (Reneka Cipta: jakarta2001) hlm546

perak atau ¼ dinar dari uang emas dan pendapat inipunlah yang dipegangi oleh Imam Asy- Syafi'i. berdasarkan hadis Nabi saw. dari Abdullah bin Umar;

قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد السارق في مجن ثمنه ثلاثة دراهم .

Artinya: *Nabi saw. memotong tangan seorang pencuri .(HR. Muslim). Dalam hadis yang lain, riwayat Aisyah ra.*

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا .

Dari Nabi saw. bersabda; *jangan memotong tangan seorang pencuri kecuali mencapai ¼ dinar keatas. (HR. Muslim).*<sup>38</sup>

Ulama Hanafiyah, Mazhab Al- Itrah (mazhab ahlu al- Bait) dan seluruh fuqaha dan seluruh fuqaha Iraq berpendapat bahwa nisab barang curian yang mengharuskan potong tangan adalah sepuluh dirham.

عَنْ أَيْمَانَ قَالَ يُقَطَّعُ السَّارِقُ فِي تَمَنِّ الْمَجْنِّ وَكَانَ تَمَنُّ الْمَجْنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا أَوْ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ

Artinya: *Dari Aiman ia berkata: seorang pencuri dipotong tangannya (mencuri) seharga perisai dan harga perisai pada masa Rasulullah saw. adalah satu dinar atau 10 dirham. (HR. Al- Nasai).*

Kedua macam pendapat tersebut semuanya berdasarkan hadis Nabi saw. tentang harga perisai yang dicuri yang dijatuhkan hukuman potong tangan kadangkala disebutkan harganya 3 dirham atau ¼ dinar dan terkadang pula disebutkan harganya 10 dirham. Karena alasan kedua

---

<sup>38</sup> Muslim Fiqh Sunnah no 4492

pendapat tersebut saling bertentangan maka, Ibn Hajar mengkompromikan hadis-hadis yang mereka jadikan dasar dalam menetapkan nisab barang curian itu, bahwa Nabi memotong tangan pencuri seharga perisai yang harganya berbeda karena berbeda waktu pelaksanaan hukuman. Satu kali Rasulullah menjatuhkan hukuman potong tangan seharga perisai yang harganya 3 dirham atau  $\frac{1}{4}$  dinar dan satu kali beliau menyatakan hukuman potong tangan seharga perisai yang harganya 10 dirham, atau harga perisai itu berbeda karena perbedaan kualitasnya.<sup>39</sup>

Nampaknya pendapat yang lebih tepat adalah pendapat kelompok kedua yaitu pendapat ulama Hanafiyah, mazhab Fitrah dan Fuqaha Irak yang mengatakan bahwa nisab barang curian yang mewajibkan hukuman potong tangan adalah 10 dirham. Karena tidak ada perbedaan pendapat tentang wajib potong tangan pada barang curian yang mencapai harga 10 dirham, dan yang diperselisihkan adalah nisab 3 dirham.

Sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits-Hadits nabi maka Hukuman bagi pencuri kendaraan bermotor di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang adalah potong tangan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku.

---

<sup>39</sup> Amir Syarifudin, garis-garis besar fiqh (Bogor; Frenada Media, 2003) Hlm 253

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian ialah karena faktor intern berupa rasa ingin memiliki dan ketidakseimbangan mental. Dan faktor ektern dapat berupa keadaan ekonomi, keadaan lingkungan dan lain-lain.
2. Proses penyelesaiannya sebagaimana di terangkan dalam KUHP dalam pasal 362 KUHP yaitu pidana penjara dan Hukum Pidana islam sesuai dengan kadar atau ukuran dikenakan sanksi

#### **B. SARAN-SARAN**

1. Hendaknya para petugas keamanan yaitu security selalu memantau atau berpatroli di kawasan parkir agar untuk meminimalisir terjadinya pencurian
2. Hendaknya pihak kampus menambah fitur keamanan berupa cctv sehingga bisa memantau gerak-gerik orang yang mencurigakan dan mengatur tata kelola parkir yang saat ini belum tertib parkir.



- 
- 
3. Hendaknya mahasiswa yang membawa kendaraan menambah kunci pengaman karena ini salah satu cara yang aman dan efektif dalam meminimalisir terjadinya pencurian kendaraan sepeda motor.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharmi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Al-luul'wal Marjan*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah. 2008
- Bigha, Mustafa Diibul. *Fiqh syafi'i*, surabaya: cv. Bintang belajar.1984
- Dinata, Sukma, *kaidah-kaidah fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2007)
- Djaluli, Ahmad, *Fiqh Jinayah* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000)
- Hakim, Rahmat *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)september 2012
- Hamzah, Andi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007)
- Imron, Bahanudin skripsinya "*tindak pidana percobaan pencurian*" (Universitas IslamNegeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,2008)
- Muslich, Ahmad Mawardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

- Nata, Abuddin, *methodologi study islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2001
- Ngurah, Agung Gusti, *menejemen penulisan skripsi, tesis dan Desertasi* ,(Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada,2005)
- Rawwas, Muhammad, *Ensiklopedi Fiqh Umar Ibn Khattab*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999)
- Roiqoh, Suruh “*sanksi tindak pidana pencurian di pondok pesantren al-kahfi kebumen perspektif hukum pidana islam*” (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2009)
- Rusdy, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995)Al-Qur’an dan terjemahannya, Dapertemen Agama RI ,Jakarta: Bumi Restu,1989
- Septiana, Rinda Dewi, *Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian* (Artikel diakses pada 29 Maret 2012 dari <http://etd.eprints.ums.ac.id/870/1/C100030134>)
- Soekanto, Soerjono *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Yayasan Penerbit Unisversitas Indonesia, 1993)
- Soekanto, Soerjono, Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta,2001.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Yayasan  
Penerbit Universitas Indonesia, 1993)

Sunggono, Bambang, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta  
Rajawali Pers 2011)

Syarifuddin, Amir, *garis-garis besar Fiqh* (bogor: frenada  
media,2003)



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Palembang, 29 Agustus 2018

Nomor : B- 827 /Un.09/PP.01/08/2018  
Lampiran : -  
Prihal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Kepala Polsek Kemuning  
Kota Palembang  
di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
Dengan Hormat.

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Obsevasi/ Wawancara/ Pengambilan data kepada:

Nama : Randi Andika  
NIM : 14160082  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum/Jinayah  
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di UIN Raden Fatah Palembang Periode 2016-2017)

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 29 Agustus 2018  
Dekan.

  
Prof. Dr. H. Romli SA., M.Ag.  
NIP.19571210 198602 1 004.

Tembusan:  
1. Rektor UIN Raden Fatah.  
2. Mahasiswa yang bersangkutan.  
3. Arsip.





# UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Palembang, 25 Mei 2018

Nomor : B-827 /Un.09/PP.01/05/2018  
Lampiran : -  
Prihal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Rektor UIN Raden Fatah  
Palembang  
di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
Dengan Hormat.

Dalam rangka untuk memper lancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Obsevasi/ Wawancara/ Pengambilan data kepada:

Nama : Randi Andika  
NIM : 14160082  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum/Jinayah  
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di UIN Raden Fatah Palembang Periode 2016-2017)

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 25 Mei 2018

Dekan,  
  
Prof. Dr. H. Romli SA., M.Ag.  
NIP.195712191986031004.

Tembusan:  
1. Rektor UIN Raden Fatah.  
2. Mahasiswa yang bersangkutan .  
3. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG

Nomor : B. 189/ Un.09/4.2/TL.00/08/2018  
Lamp :  
Perihal : Izin Penelitian

Palembang, 7 Agustus 2018

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindak lanjuti Surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum tanggal 25 Mei 2018 Nomor: B-827/Un.09/ PP.01/05/2018 perihal Izin Penelitian, maka dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami memberikan izin kepada mahasiswa berikut ini :

N a m a : Randi Andika  
NIM : 14160082  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan : Jinayah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan Pencuri  
Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di UIN Raden Fatah  
Palembang Period 2016-2017)

untuk mengadakan izin penelitian di UIN Raden Fatah Palembang, dengan ketentuan :

1. Masa Penelitian sesuai dengan tanggal yang telah disepakati
2. Tidak boleh meneliti yang tidak berkaitan dengan Subtansi skripsi
3. Apabila telah selesai penelitian harap membuat laporan ke UIN Raden Fatah Palembang

Demikianlah, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Biro AAKK  
Mirwan Fasta, S.Ag, M.Si  
NIP. 197010201996031001

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. Identitas Diri**

Nama : Randi Andika  
Tet/Tgl. Lahir : Sugih Waras 18 Agustus 1994  
NIM : 14160092  
Alamat Rumah : dusun 4 Desa Sugih Waras kec.Banding  
Agung kab.oku selatan  
No. Telp/HP : 085758091499

### **B. Nama Orang Tua**

1. Ayah : Rusdi Ranau  
2. Ibu : Rosina

### **C. Pekerjaan Orang Tua**

1. Ayah : Wiraswasta  
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Status dalam keluarga : Kandung

### **D. Riwayat Hidup**

1. SD Asiatic Persada 2 Jambi
2. SMP Asiatic Persada Jambi
3. MAN Banding Agung Oku Selatan

### **E. Pengalaman Organisasi**

1. Wakil Ketua DPD BM PAN OKU Selatan
2. Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang
3. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang

Palembang, 30 Agustus 2018

**RANDI ANDIKA**